

BUPATI BOYOLALI

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang

- bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri a. Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan persetujuan daerah dan memperoleh Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa guna meningkatkan kinerja pegawai, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 Tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 93);

- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 107);
- Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 125);
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 21 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 21);
- Peraturan Bupati Boyolali Nomor 23 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2007 Nomor 23);
- 15. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boyolali Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 30);
- 16. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 43 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Bupati adalah Bupati Boyolali.

- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali sebagai Badan Legislatif Daerah.
- 3. Pejabat yang berwenang adalah Bupati Boyolali.
- 4. Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam organisasi.
- 6. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Satuan Organisasi Pemerintah.
- 7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu secara mandiri pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- 8. Eselon adalah tingkat jabatan struktural dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- 9. Beban kerja adalah beban kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang melekat pada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang atasnya diamanatkan kepada seseorang Pegawai Negeri Sipil untuk dilaksanakan, dipenuhi, dan dicapai sesuatu dengan kedudukan serta lingkup tugas dan fungsinya dipengaruhi oleh kedudukannya dan cakupan tugas/fungsi yang diembannya.

BAB II

PENGERTIAN, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali adalah penghasilan diluar gaji menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Perubahan Kempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 32) dan Tunjangan Lain yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Boyolali atas beban kerja dan prestasi kerja.

Pasal 3

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk memacu peningkatan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik;
 - b. untuk meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali.

BAB III

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 4

- (1) Alokasi Anggaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2012.
- (2) Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap tahun anggaran, harus mendapatkan persetujuan DPRD dalam agenda penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas, dan Plafon Anggaran Sementara serta dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali.

BAB IV

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

- (1) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali dan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali.
- (2) Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan yang nominalnya diatur sebagai berikut:
 - a. Pejabat Struktural:
 - Eselon II. a sebesar Rp 2.012.500,00 (dua juta duabelas ribu lima ratus rupiah);
 - 2. Eselon II. b sebesar Rp 1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- 3. Eselon III. a sebesar Rp 690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)
- 4. Eselon III. b sebesar Rp 517.500,00 (lima ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- 5. Eselon IV. a sebesar Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- 6. Eselon IV. b sebesar Rp 241.500,00 (dua ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
- 7. Eselon V. a sebesar Rp 172.500,00 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

b. Pejabat Fungsional:

- 1. Auditor Ahli Muda sebesar Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- 2. Auditor Ahli Pertama sebesar Rp 172.500,00 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 3. Auditor Terampil Penyelia sebesar Rp 172.500,00 (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- 4. Penilik sebesar Rp 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Pejabat fungsional diluar Auditor dan Penilik sebesar
 Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- 6. Fungsional Umum sebesar Rp 115.000,00 (seratus lima belas ribu rupiah);
- 7. Calon Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp 57.500,00 (lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (3) Besaran tambahan penghasilan untuk setiap Pegawai Negeri Sipil dan nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang akan diberikan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN LAIN

Pasal 6

Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional guru, fungsional pengawas, Pegawai Negeri Sipil Sekretaris Desa dan Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang, Rumah Sakit Umum Daerah Banyudono dan Rumah Sakit Umum Daerah Simo;
- b. Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali yang tidak masuk kerja 12 (dua belas) hari kerja/lebih pada setiap bulan yang bersangkutan bukan karena melakukan tugas kedinasan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

> Ditetapkan di Boyolali pada tanggal 3 April

2012

BUPATI BOYOLALI,

M SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali pada tanggal 3 April

2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOYOLALI,

SRI ARDININGSIH